

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan nota kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

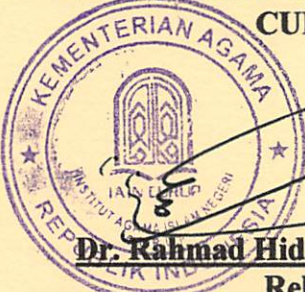
BAB VIII
KETENTUAN LAIN
PASAL 8

- (1) Nota kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu perjanjian kerja sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari nota kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

BAB IX
PENUTUP
PASAL 9

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
CURUP



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG



Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc, M.A.
Rektor

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 5 dari 5

BAB VI
KERAHASIAAN
PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan nota kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

BAB VII
KORESPONDENSI
PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan nota kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Institut Agama Islam Negeri Curup
Gedung Rektorat, Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119
U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (0732) 21759
Faksimile : (0732) 21010
E-mail : admin@iaincurup.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Gedung Rektorat, Kampus Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153
U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Telepon : (0751) 35711
Faksimile : (0751) 20923
E-mail : kerjasama@uinib.ac.id

Paraf **PIHAK PERTAMA:** 

Paraf **PIHAK KEDUA:** 

Halaman 4 dari 5

BAB IV
JANGKA WAKTU
PASAL 4

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu nota kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup nota kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan nota kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal nota kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .

BAB V
ANGGARAN
PASAL 5

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 5

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1

- (1) Maksud nota kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang meliputi bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada instansi serta implementasi kampus mardeka **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

BAB II
RUANG LINGKUP
PASAL 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
PASAL 3

- (1) Implementasi dari nota kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih perjanjian kerja sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 5



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 0239/In.34/R/Hm.01/03/2021

Nomor : B.05/Un.13/R/B.V/Hm.01/03/2021

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dalam pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini, **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd | : Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, berkedudukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri Curup, Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup, Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu 39119, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Curup, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A | : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani nota kesepahaman tentang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat serta implementasi kampus mardeka pada kedua pihak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 5